

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Tingkat Kepolisian

Meningkatnya tindak pidana yang berkaitan dengan beredarnya secara gelap peredaran obat keras dan berbahaya yang selama ini diketahui masyarakat melalui baca dari media massa maupun didengar secara langsung itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Masalah Peredaran Obat Keras sekarang ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Peredaran obat keras dan tertentu di dunia maya tersebut sudah sangat mengkhawatirkan apabila tidak ditanggulangi karena bisa berakibat fatal bagi para konsumen yang menggunakan obat-obatan yang dibeli secara bebas meskipun sudah ada regulasi yang mengatur.⁵

Dengan semakin tingginya angka kejahatan peredaran obat keras berbahaya jenis trihexyphenidyl di semua kalangan maka perlunya dilakukan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal.⁶ Dalam rangka mencapai tujuan

⁵ Evita Ariestiana, “Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online”. Jurnal Yuridis, 1 Issue 2, July-December 2020, Hal. 67

⁶ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Hal. 37

akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, diperlukan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Sehingga dengan dilakukan upaya penanggulangan hukum pidana akan memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau kebijakan penal. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Upaya penegakan hukum ditingkat kepolisian meliputi penyidikan dan penyelidikan. Pada Pasal 424 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa :

“Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa maka Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik barulah dapat diputuskan untuk ditindak lanjut. Dalam aturan pasal 7 ayat (1) KUHAP wewenang penyidik terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu. Dalam kedua wewenang ini semua terperinci secara umum yang sudah dijelaskan oleh M Yahya Harahap diantaranya:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghetian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik barulah dapat diputuskan untuk ditindak lanjut. Upaya kepolisian selain tindakan penyidikan adapun tindakan penyelidikan yang merupakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari fungsi penyidikan, dikarenakan dalam melakukan proses penyidikan yang dapat menentukan tersangka dalam sebuah tindak pidana harus dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu

guna untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak dengan cara yang dilakukan oleh penyidik dengan mengumpulkan bukti yang cukup.

Penyelidikan merupakan salah satu metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, maraknya tindak pidana yang dilakukan masyarakat Indonesia salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan obat keras berbahaya berjenis Pil Double L salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan obat keras berbahaya adalah disebabkan oleh faktor internal dari keluarga.⁷

Setelah dilakukan penyelidikan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Satresnarkoba Kepolisian Resor Blitar adalah Penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka diperlukan penanganan yang serius dari pemerintahan khususnya aparat penegak hukum.

Kondisi demikian diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu untuk mengatasi akan fenomena tersebut.

⁷ Hasil Wawancara dengan Staff Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar

B. Tinjauan Umum Tentang *Trihexyphenidyl*

1. Pengertian *Trihexyphenidyl*

Trihexyphenidyl Hydrochloride merupakan bentuk garam hidroklorida dari *trihexyphenidyl*, piperidin tersubstitusi sintetis dengan aktivitas parasimpatolitik yang sebagian besar digunakan pada penyakit Parkinson. *Trihexyphenidyl hydrochloride* memusuhi aktivitas asetilkolin melalui reseptor muskarinik. Ini menyeimbangkan aktivitas kolinergik dan dopaminergik di basal ganglia yang mengarah ke perbaikan gejala Parkinson klasik seperti kekakuan dan tremor. Selain itu, *trihexyphenidyl hydrochloride* memberikan efek antispasmodik langsung pada otot polos.⁸

Pengertian lainnya dari *Trihexyphenidyl* adalah antikolinergik yang mempunyai efek sentral lebih kuat daripada perifer, sehingga banyak digunakan untuk terapi penyakit parkinson.⁹ *Trihexyphenidyl* atau biasa disebut dengan Pil Double L biasanya terdiri dari tablet kunyah berwarna putih yang memiliki logo double L di tengahnya. Pil Double L sendiri merupakan obat yang bertujuan untuk mengatasi rasa nyeri akibat sakit kepala dan pegal-pegal. Sesuai dengan namanya, Pil Double L memiliki kandungan double dosis dari kandungan bahan aktifnya, yaitu parasetamol dan kafein. Di dalam setiap tablet Pil Double L terdapat kandungan parasetamol dosis 500mg dan kafein dosis 65mg.¹⁰ Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur yang terbaru sesuai Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 per Agustus 2023 bahwa Double L ini masuk dalam kategori Obat Keras Berbahaya dan tablet bahan aktif tiheksifenidil HCL ini tidak termasuk Psikotropika dan Narkotika.¹¹ Faktanya obat keras

⁸ National Library Of Medicine, "Trihexyphenidyl Hydrochloride" <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trihexyphenidyl-hydrochloride> (diakses pada 18 Agustus 2023, Pukul 12.50).

⁹ Anggie Rahayu dan Noor Cahaya. GALENIKA Journal of Pharmacy Vol. 2 (2) : 124 – 131 ISSN : 2442-8744 October 2016. *Studi restospektif penggunaan Trihexyfenidil pada pasien skizofrenia rawat inap yang mendapat terapi antipskotiik di rumah sakit jiwa sambang lihum*. Hlm 2

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar

¹¹ Hasil Wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar

berbahaya jenis trihexyphenidyl ini dikalangan masyarakat sering disalahgunakan maka dengan itu mengapa trihexyphenidyl ini masuk dalam kategori obat keras berbahaya karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Pil double L mengandung (*Trihexyphenidyl*) sering disalahgunakan karena dapat memberikan efek meningkatkan mood (*euphoria*) dan halusinogenik dan apabila dipergunakan melebihi dosis dapat menyebabkan penyakit jantung, hati dan ginjal, hipertensi, glaucoma, dan prostat.

2. Jenis-Jenis Penggolongan Obat

Obat dapat berupa berbagai bentuk sediaan sesuai dengan tujuan penggunaan dan organ tubuh tempat obat digunakan. Setiap bentuk sediaan obat akan memerlukan bahan tambahan tertentu yang akan membantu obat untuk dapat mencapai aliran darah agar memberikan efek pengobatan sesuai kebutuhan. Penggolongan obat menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan¹², Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Salah satu penggolongan obat ini terdiri dari Obat Esensial dimana Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Perbedaan jenis obat sendiri terdiri dari obat dengan resep dan tanpa resep. Yang dimaksud dengan obat dengan resep sebagaimana yang dijelaskan obat ini terdiri dari Obat Keras dimana obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan pada kemasannya ditandai dengan tanda lingkaran merah dengan

¹² Shandra Isasi Sutiswa. 2023. "*Farmasetika Dasar*". Eureka Media Aksara. Hal. 21

garis tepi berwarna hitam dan huruf K ditengahnya yang menyentuh garis tepi. Contoh : semua golongan obat antibiotik. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi yaitu hanya Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik yang dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Peredaran *Trihexyphenidyl*

1. Perumusan Perbuatan Tindak Pidana Peredaran *Trihexyphenidyl* Dalam UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Penyalahgunaan obat keras berbahaya jenis Double L mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Double L menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat keras berbahaya jenis double L dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap Double L terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Pil LL yang mengandung (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) sering disalahgunakan karena dapat memberikan efek meningkatkan mood (*euphoria*), halusinogenik, menenangkan, bahkan hingga mengantuk dan apabila dipergunakan melebihi dosis dapat menyebabkan penyakit jantung, hati dan ginjal ,hipertensi, glaucoma, dan prostat.¹³ Karena Pada dasarnya pil double l (*Trihexyphenidyl*) ini merupakan obat yang bertujuan untuk mengatasi rasa nyeri

¹³ *Ibid.*

akibat sakit kepala dan pegal-pegal. Pada umumnya setiap kondisi tubuh pasien hanya dapat menerima 500mg setiap peresepan.

Peredaran obat keras berbahaya di Indonesia jika dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, apabila memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Terkait dengan unsur tindak pidana penyalahgunaan obat keras dan berbahaya maka untuk menentukan terkait unsur-unsur tersebut maka harus ada aturan atau undang-undang yang mengatur sesuai dengan penjelasan terkait unsur-unsur tindak pidana yang menyebutkan bahwa unsur tindak pidana salah satunya ialah bersifat melawan hukum dan perbuatannya diancam dengan pidana. Kemudian setelah ditemukan aturan yang mengaturnya, maka dari itu dapat ditentukannya terkait unsur-unsur subjektifnya maupun unsur objektifnya. Ketentuan pidana yang mengatur terkait dengan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Aturan yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan psikotropika serta aturan yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan obat keras berbahaya , yaitu diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan dari isi pasal tersebut lah maka dapat ditentukan atau dirumuskan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan obat keras berbahaya baik unsur subjektif-nya maupun unsur objektifnya, yaitu sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

- 1) Setiap Orang
- 2) Tidak Memenuhi Standar atau persyaratan keamanan

b. Unsur Objektif

- 1) Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perbuatan pengedaran pil double L tanpa izin dikategorikan kedalam UU No. 17 Tahun 2023 yang terkait dengan peracikan Pil Double L tanpa resep dokter dan dilakukan dengan seseorang yang tidak memiliki kewenangan dalam pasal 436 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023, dijelaskan bahwa :

“Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan dari isi pasal tersebut lah maka dapat ditentukan atau dirumuskan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana meracik obat tanpa keahlian baik unsur subjektif-nya maupun unsur objektifnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Setiap Orang
 - 2) Tidak memiliki keahlian dan kewenangan
- b. Unsur Objektifnya
 - 1) Melakukan praktik kefarmasian
 - 2) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 436 Ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan dari isi pasal tersebut lah maka dapat ditentukan atau dirumuskan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana meracik obat tanpa keahlian baik unsur subjektif-nya maupun unsur objektifnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif

Dalam hal terdapat praktik Kefarmasian
- b. Unsur Objektifnya
 - 1) Sediaan Farmasi berupa Obat Keras
 - 2) Dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Profil Kepolisian Resor Blitar

a. Gambaran Umum Kepolisian Resor Blitar

Polres Kabupaten Blitar merupakan salah satu bentuk institusi aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. Polres Blitar merupakan badan pelaksanaan kewilyahan dibawah kepolisian Daerah Jawa Timur. Polres Blitar bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Blitar. Polres Kota Blitar yang berlokasi di Jl. Raya Talun No. 88, Sumberejo, Talun, Kecamatan Talun, Blitar, Jawa Timur. Wilayah hukum Polres Kabupaten Blitar terdiri dari Kepolisian Sektor yang dibawah oleh Polres Blitar adalah :

- 1) Polsek Selorejo
- 2) Polsek Kesamben
- 3) Polsek Doko
- 4) Polsek Wlingi
- 5) Polsek Gandusari
- 6) Polsek Talun
- 7) Polsek Garum
- 8) Polsek Kanigoro
- 9) Polsek Lodoyo Timur
- 10) Polsek Lodoyo Barat
- 11) Polsek Bakung

- 12) Polsek Wonotirto
- 13) Polsek Panggungrejo
- 14) Polsek Binangun
- 15) Polsek Wates
- 16) Polsek Selopuro

b. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kabupaten Blitar

- 1) Visi : Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.
- 2) Misi :
 - a) Mewujudkan Pemuliaan dan kepercayaan publik (public trust) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan dengan konsep Polres besar Polsek kuat.
 - b) Membutuhkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Blitar yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
 - c) Meningkatkan kesejahteraan personal Polres Blitar
 - d) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif
 - e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang pro aktif dengan lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat

- f) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi Ham serta anti KKN
- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas
- h) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman
- i) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan Yang terintegrasi di wilayah Blitar yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna mengoptimalkan kinerja Polri
- j) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini Kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan

c. Tugas Pokok dan Fungsi Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Blitar

Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psicotropika dan obat berbahaya berikut prekursoranya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psicotropika dan obat berbahaya. Dalam melaksanakan tugas Satuan

Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka

harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁴ Sedangkan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.¹⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hal. 12.

¹⁵ Universitas Hasanuddin, *Buku pengantar Kriminologi*, dalam www.repository.unhas.ac.id, hlm 1, diakses Selasa, 18 Agustus 2023.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.¹⁶

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah¹⁸ :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

¹⁶ Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. hlm. 45

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut¹⁹ :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah²⁰ :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm . 8.

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.²¹

Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

²¹ Damang, 2011, *Efektivitas Hukum*, dalam <http://www.negarahukum.com>, diakses 19 Agustus 2023.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

